



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat dan setiap kecakapan dan kebiasaan.
8. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan daerah.
9. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
10. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
17. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Sekolah rumah (*homeschooling*) adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komUnitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs., adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Satuan pendidikan kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan/atau peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

35. Pembelajaran Kemitraan Antar Sekolah adalah pembelajaran yang melibatkan siswa antar sekolah dalam jenjang pendidikan yang sama untuk mengembangkan kerjasama pembelajaran.
36. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
37. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Budaya Sidoarjo adalah hasil karya manusia yang mencakup ide, aktivitas, dan artifak yang berkembang di daerah Sidoarjo.
39. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
40. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
41. Budaya Literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan/atau menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
42. Budaya Peduli Lingkungan adalah budaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup.
43. *Outdoor Learning* adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang berlangsung di luar kelas agar peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar serta melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa.
44. *Boarding School* adalah lembaga pendidikan di mana peserta didik tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dengan lembaga tersebut.
45. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
46. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
47. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi
48. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

49. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
50. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
51. Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial
52. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
54. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berfungsi membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan.
55. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
56. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
57. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
58. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
59. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

60. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental (GNRM).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan di Sidoarjo ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang merata;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. efektivitas, efisien dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; dan
- d. pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing dan berkolaborasi pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa/ kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung bidang pendidikan antara lain berupa:
 - a. BOSDA;
 - b. Hibah;
 - c. Bantuan Sosial pendidikan;
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (3) Peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dituangkan dalam alokasi anggaran bantuan sosial pendidikan.
 - (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dibebaskan dari seluruh biaya Pendidikan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pelibatan keluarga dan masyarakat demi mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan disekolah, keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kebijakan provinsi bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - c. penentuan standar mutu di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program pendidikan;
 - e. akreditasi satuan pendidikan;
 - f. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - g. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - h. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal, pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.

7. Bagian Keenam pada BAB III, dan Pasal 14 dihapus.

Bagian Keenam
Dihapus

Pasal 14
Dihapus

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerintah Daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
 - (3) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan SD/MI, didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB *offline* dan *online system*.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) dilakukan secara *offline* dan *online system* didasarkan pada:
 - a hasil ujian sekolah, nilai rapor dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampumembiayai pendidikan dan terdekat dengan sekolah;
 - c kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga; dan
 - d daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 18 huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Bupati menetapkan kebijakan tatakelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;

- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Satuan pendidikan wajib mengelola pendidikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan berdasarkan kewenangan secara bertanggung jawab.

12. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

Pasal 24
Dihapus

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan;
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. Dihapus.
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan muatan kurikulum nasional berdasarkan karakteristik khusus lembaga dengan persetujuan dari Dinas.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

- (4) Lingkup Standar Nasional Pendidikan Formal meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (5) Lingkup Standar Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Konsep-konsep tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 - c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL); dan
 - d. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat memanfaatkan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Peserta didik berprestasi pada Satuan Pendidikan Menengah SMA/MA/SMK dapat memperoleh Bantuan Personil Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Personil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (3) huruf a dan c dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD dan pendidikan dasar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
 - (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. dihapus;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. dihapus;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan.
 - (4) Satuan pendidikan berkewajiban memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

20. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 31A, Pasal 31B dan Pasal 31C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran kemitraan antar sekolah pada jenjang yang sama.
- (2) Pembelajaran kemitraan antar sekolah dilaksanakan paling lama 3 bulan dalam satu tahun pelajaran.
- (3) Hasil pembelajaran kemitraan antar sekolah dapat digunakan sebagai bahan penilaian.

Pasal 31B

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan pendidikan Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas (*outdoor learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam kabupaten Sidoarjo atau luar Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Pembelajaran di luar kelas (*outdoor learning*) kepada peserta didik harus memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Pasal 31C

- (1) Satuan pendidikan dapat mengembangkan layanan pendidikan *Boarding School*.
- (2) Layanan pendidikan *Boarding School* tetap memperhatikan Standar Pelayanan Minimal dan Kurikulum Nasional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi *Boarding School* dilakukan oleh Dinas.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan pendidikan.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Kabupaten/ Provinsi/ Nasional/ Internasional.

23. Bagian Kesembilan pada BAB IV dan Ketentuan Pasal 35, dihapus.

Bagian Kesembilan
Dihapus

Pasal 35
Dihapus

24. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pendidik dan/ atau Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dapat mempekerjakan Guru Tidak Tetap (GTT) dan/ atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dengan Penyelenggara pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

25. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi sumber belajar pada pendidikan nonformal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus

26. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis/administrasi tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Pembiayaan penyelenggaraan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan biaya mandiri atau sumber lain yang sah.
- (7) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan pembinaan karier untuk dirinya secara berkelanjutan dari tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

27. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas pada daerah sulit terjangkau.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Judul Bagian Keempat pada BAB V diubah sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah

30. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan, beasiswa dan penghargaan lainnya kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik berprestasi dan berdedikasi.
- (2) Ketentuan terkait pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

32. Ditambahkan Bagian Kelima mengenai Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) pada BAB VII, dan di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan Pasal 52 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)

Pasal 52 A

Badan Musyawarah Perguruan Swasta merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berfungsi membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

33. Judul BAB VIII diubah sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

34. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan untuk PAUD Formal dan Nonformal serta Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan untuk PAUD Formal dan PAUD Nonformal, Pendidikan Nonformal serta Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (3) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar pelayanan minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal diberikan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal, dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

35. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 57A, dan Pasal 57B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57 A

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dapat dilakukan melalui:
 - a. perubahan nama bentuk dari nama bentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal tertentu menjadi nama bentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan Formal dan Nonformal menjadi 1 (satu) satuan pendidikan Formal dan Nonformal baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (4) Perubahan satuan pendidikan formal dan non formal dilaporkan kepada Bupati dan/atau Kementerian terkait.

Pasal 57 B

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

Pasal 67
Dihapus.

37. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) dan kelas VII (tujuh) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

38. Ketentuan Pasal 69 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok berkebutuhan khusus, gender, atau agama tertentu.
 - (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
 - (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP/MTs. didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh).
39. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam daerah kabupaten, antar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi dan/atau antar satuan pendidikan antar provinsi, diketahui Kepala Dinas setempat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
40. Judul Bagian Kelima pada BAB IX diubah sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pengenalan dan Pengembangan Budaya Sidoarjo Sebagai Muatan Lokal dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

41. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72 A

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan pada satuan pendidikan Formal, Nonformal dan Infomal dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penguatan Pendidikan Karakter diatur dalam Peraturan Bupati.

42. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B dan Paket C diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dihapus.

43. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah sulit terjangkau.

44. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi.
- (2) Pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus meliputi :
 - a. tunarungu;
 - b. tunagrahita;
 - c. tunadaksa;
 - d. tunalaras;

- e. berkesulitan belajar;
 - f. lamban belajar;
 - g. autisme;
 - h. memiliki gangguan motorik;
 - i. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - j. tunaganda;
 - k. memiliki kelainan lainnya; dan/atau
 - l. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

45. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

Pasal 84
Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa layanan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum yang memberikan layanan pendidikan inklusif.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Dihapus.

47. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit Layanan Disabilitas untuk mendukung pendidikan inklusif PAUD dan tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Ketentuan terkait Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui PAUD dan pendidikan dasar.

49. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

Pasal 87
Dihapus

50. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lain.

51. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

52. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs.
- (2) Layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. layanan percepatan; dan/atau
 - b. layanan pengayaan.
- (3) Layanan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; dan
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi.
- (4) Layanan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- kelas biasa; atau
 - kelas khusus.

53. Bagian Ketiga tentang Pendidikan Layanan Khusus pada BAB XII, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dihapus.

Bagian Ketiga
Dihapus.

Pasal 91
Dihapus

Pasal 92
Dihapus

Pasal 93
Dihapus

54. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk :
- menanamkan keimanan dan ketaqwaan, serta kesantunan sosial (kepribadian), dalam rangka mengantisipasi perilaku kekerasan antar peserta didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan NAPZA;
 - menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif inovatif;
 - menanamkan budaya literasi, budaya belajar, dan budaya peduli lingkungan.
- (2) Satuan atau program pendidikan wajib mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

55. Ketentuan Pasal 105 dihapus.

Pasal 105
Dihapus.

56. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- Komite Sekolah/ Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- Komite Sekolah/ Madrasah menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

57. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pengawas Sekolah/ Madrasah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pendidikan di Sekolah/ Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

58. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 44, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 79, Pasal 95, dan Pasal 98, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

59. Bab XVII tentang Ketentuan Penyidikan dan Pasal 110 dihapus.

BAB XVII

Dihapus

Pasal 110

Dihapus

60. Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana dan Pasal 111 dihapus.

BAB XVIII

Dihapus

Pasal 111

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

AHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDAORJO NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hal penting yang menjadi proiritas bagi kemajuan baik dalam segala bidang, selain itu setiap orang perlu untuk memahami pentingnya memperoleh pendidikan baik itu formal maupun non formal. Hal ini agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di lingkup daerah perlu diperhatikan demi terciptanya tujuan tersebut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota maka dari itu perlu diperhatikan lagi urusan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo demi terpenuhi pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan serta penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

Diperlukan regulasi tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, hal ini ditujukan agar Warga Negara bisa mendapatkan pendidikan yang baik, memperbaiki sistem pendidikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

Manfaat peraturan daerah ini bagi dunia pendidikan sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas peraturan daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksana yang diperlukan untuk itu. Sehingga satu sama lain saling terkordinasi.

Peraturan daerah ini menugaskan untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 9

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 10A

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 18

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 14

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 28

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 28A

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 29

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 31

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 31A

Cukup Jelas

Pasal 31B

Cukup Jelas

Pasal 31C

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 32

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 33

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Pasal 36

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 37

Cukup Jelas

Angka 26

Pasal 40

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Pasal 42

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Pasal 43

Cukup Jelas

Angka 31

Pasal 46

Cukup Jelas

Angka 32

Pasal 52A

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Pasal 56

Cukup Jelas

Angka 35

Pasal 57A

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Yang dimaksud dengan Kementerian terkait adalah
Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Agama
sesuai kewenangannya
- Pasal 57B
Cukup Jelas
- Angka 36
Cukup Jelas
- Angka 37
Cukup Jelas
- Angka 38
Pasal 69
Cukup Jelas
- Angka 39
Pasal 70
Cukup Jelas
- Angka 40
Cukup Jelas
- Angka 41
Pasal 72A
Cukup Jelas
- Angka 42
Pasal 76
Cukup Jelas
- Angka 43
Pasal 82
Cukup Jelas
- Angka 44
Pasal 83
Cukup Jelas
- Angka 45
Cukup Jelas
- Angka 46
Pasal 85
Cukup Jelas
- Angka 47
Pasal 85A
Cukup Jelas
- Angka 48
Pasal 86
Cukup Jelas
- Angka 49
Cukup Jelas
- Angka 50
Pasal 88
Cukup Jelas
- Angka 51
Pasal 89
Cukup Jelas
- Angka 52
Pasal 90
Cukup Jelas
- Angka 53
Cukup Jelas
- Angka 54
Cukup Jelas
- Pasal 98
Cukup Jelas

Angka 55
Cukup Jelas
Angka 56
Pasal 106
Cukup Jelas
Angka 57
Pasal 107
Cukup Jelas
Angka 58
Pasal 108
Cukup Jelas
Angka 59
Cukup Jelas
Angka 60
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 97